



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 856

10 November 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. B/100.3/1269/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
2. B/100.3/1270/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah (Perseroda);
3. B/100.3/1276/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah;
4. B/100.3/1279/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. B/100.3/1279/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat;
6. B/100.3/1317/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka 3 (tiga) Rancangan Peraturan

Daerah serta 3 (tiga) Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



GUBERNUR JAWA TENGAH

R A N C A N G A N
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU
JAWA TENGAH (PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan Daerah yang berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi Daerah, khususnya di sektor perbankan Daerah, agar mampu memberikan kemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Daerah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat diperlukan penguatan terhadap lembaga keuangan Daerah, khususnya PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda), agar menjadi lebih kuat, efisien, mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, serta adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peleburan PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan peran serta fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ditetapkan bahwa perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” atau “Bank Perkreditan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan, dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah yang telah memenuhi kondisi dalam kepemilikan dan/atau pengendalian Pemegang Saham Pengendali yang sama wajib melakukan penggabungan atau peleburan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK tersebut mulai berlaku;

- 
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah (Perseroda);

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

8/7

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
9. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah.
10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung dan merupakan Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda).
12. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PT BPR BKK (Perseroda) adalah 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
14. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
15. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
16. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
17. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

8/7

19. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
20. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
21. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
22. Direksi adalah Direksi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
23. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
24. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk badan usaha milik daerah dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Pembentukan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) di Jawa Tengah yang terdiri atas:
 - a. PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) di Kota Semarang;
 - b. PT BPR BKK Demak (Perseroda) di Kabupaten Demak;
 - c. PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) di Kabupaten Semarang;
 - d. PT BPR BKK Kendal (Perseroda) di Kabupaten Kendal;
 - e. PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) di Kabupaten Grobogan;
 - f. PT BPR BKK Pati (Perseroda) di Kabupaten Pati;
 - g. PT BPR BKK Kudus (Perseroda) di Kabupaten Kudus;
 - h. PT BPR BKK Lasem (Perseroda) di Kabupaten Rembang;
 - i. PT BPR BKK Jepara (Perseroda) di Kabupaten Jepara;
 - j. PT BPR BKK Blora (Perseroda) di Kabupaten Blora;
 - k. PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) di Kota Magelang;
 - l. PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) di Kabupaten Magelang;
 - m. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) di Kabupaten Purworejo;
 - n. PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) di Kabupaten Temanggung;
 - o. PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda) di Kabupaten Wonosobo;
 - p. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) di Kabupaten Kebumen;

- q. PT BPR BKK Kota Pekalongan (Perseroda) di Kota Pekalongan;
r. PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda) di Kabupaten Pekalongan;
s. PT BPR BKK Batang (Perseroda) di Kabupaten Batang;
t. PT BPR BKK Kota Tegal (Perseroda) di Kota Tegal;
u. PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) di Kabupaten Tegal;
v. PT BPR BKK Taman (Perseroda) di Kabupaten Pemalang;
w. PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) di Kabupaten Brebes;
x. PT BPR BKK Cilacap (Perseroda) di Kabupaten Cilacap;
y. PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) di Kabupaten Purbalingga;
z. PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) di Kabupaten Banyumas;
aa. PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) di Kabupaten Banjarnegara;
bb. PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) di Kabupaten Wonogiri;
cc. PT BPR BKK Tulung (Perseroda) di Kabupaten Klaten;
dd. PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) di Kabupaten Sragen;
ee. PT BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) di Kabupaten Karanganyar;
ff. PT BPR BKK Grogol (Perseroda) di Kabupaten Sukoharjo; dan
gg. PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) di Kabupaten Boyolali.

Pasal 3

- (1) PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
- (2) PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dapat membuka atau menutup Kantor Cabang dan/atau Kantor operasional lainnya di Daerah maupun di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 5

Pendirian PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah.
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah

↗

SP

- yang efektif, efisien, dan berdaya guna;
- d. melaksanakan operasional dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) menyelenggarakan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit berdasarkan prinsip konvensional;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, menyalurkan pinjaman pada bank lain dan/atau meminjam dana dari bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT BPR Satu Jateng (Perseroda) dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT BPR Satu Jateng (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan PT BPR Satu Jateng (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT BPR Satu Jateng (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan, berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah dan Kabupaten/Kota;

- 
- b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

- (5) PT. BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dalam bentuk:
 - a. kerja sama operasi; dan
 - b. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 9

- (1) PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERMODALAN DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Sumber modal PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) berasal dari:
 - a. penyertaan modal Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya yang sah.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset;

- 8/7
- c. agio saham; dan
 - d. barang milik Daerah dan Kabupaten/Kota, yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp3.490.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam akta pendirian.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor oleh para Pemegang Saham sebesar Rp872.800.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp448.870.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten sebesar Rp398.050.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Pemerintah Kota sebesar Rp25.880.000.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Komposisi kepemilikan modal PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan paling rendah 51% (lima puluh satu persen) diambil, dimiliki, serta disetor oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- (5) Perubahan Modal Dasar, modal ditempatkan, Modal Disetor, serta komposisi kepemilikan modal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan RUPS.
- (6) Penyertaan modal Daerah yang telah disetorkan kepada PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

Pasal 12

- (1) Modal PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, komposisi kepemilikan, dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Anggaran Dasar.

2

SP

BAB VII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 13

- (1) Pengurusan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara regional, nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral dan integritas yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dalam perekonomian Daerah dan nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah dan nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan setelah PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) mendapatkan izin Peleburan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang memiliki fungsi pembinaan BUMD dan Direksi melaporkan kepada DPRD terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- (2) Laporan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun dan/atau setiap adanya pergantian anggota Direksi;

8/7

- 3) Laporan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaporan kinerja tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

BAB VIII

ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi disahkan dalam RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) di bawah Komisaris dan Direksi diatur dalam peraturan direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 16

- (1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (5) Dalam hal tidak dapat menghadiri RUPS, Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya.
- (6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pengambilan keputusan RUPS dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali.

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris

Pasal 17

PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) memiliki Dewan Komisaris yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 18

Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 19

PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.

Pasal 20

Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
RENCANA BISNIS BANK

Pasal 21

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan RBB kepada pemegang saham dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RBB dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan RBB yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
- (4) RBB yang telah mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada otoritas yang berwenang dan Pemegang Saham.

Pasal 22

- (1) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laba Rugi yang telah diperiksa pejabat yang berwenang dan diaudit Akuntan Publik serta telah disetujui Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 23

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja

8/7

atau peraturan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan RBB PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XI PEMBAGIAN LABA Pasal 24

- (1) Tahun buku PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi pemenuhan cadangan wajib, dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen.
- (3) Cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari laba bersih
- (4) Pembagian dividen dapat dilakukan setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS.
- (5) Pembagian dividen memperhatikan batas minimum tingkat kesehatan usaha perbankan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba bersih ditetapkan oleh RUPS.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. sekretaris Daerah; dan
 - b. Kepala Unit Kerja yang melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang BUMD.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan badan usaha milik Daerah pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
- (5) Pendanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengawasan eksternal terhadap PT BPR Satu Jateng (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 27

- (1) Pembubaran PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dilakukan melalui :
 - a. keputusan RUPS; atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (3) Pembubaran PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pemegang Saham Pengendali melaksanakan konsolidasi melalui Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) menjadi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 29

Dalam proses peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda), diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengisian Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pengisian jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk pertama kali dilakukan melalui seleksi dari direksi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah yang masih menjabat;
- c. pengisian jabatan pejabat eksekutif pada PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) untuk pertama kali dilakukan berdasarkan seleksi dari direksi PT BPR BKK (Perseroda) dengan mengabaikan persyaratan kepangkatan terendah jabatan pejabat eksekutif;
- d. proses pengisian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berlaku untuk Direksi yang berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilakukan proses seleksi pengisian jabatan;
- e. pejabat eksekutif terpilih yang berasal dari direksi PT BPR BKK (Perseroda) yang kepangkatannya tidak memenuhi persyaratan kepangkatan pejabat eksekutif, disesuaikan kepangkatannya sebagai pejabat eksekutif; dan
- f. PT BPR BKK (Perseroda) di masing-masing Kabupaten/Kota dan/atau kecamatan berstatus menjadi :

- 
- 
1. kantor wilayah;
 2. kantor cabang;
 3. sentra keuangan khusus; dan/atau
 4. kantor kas,

sejak terbitnya izin Peleburan PT BPR BKK (Perseroda) Se- Jawa Tengah.

Pasal 30

Pelaksanaan proses Peleburan PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Tim Konsolidasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) PT BPR BKK (Perseroda) di masing-masing Kabupaten/Kota tetap beroperasi sampai dengan diterbitkannya izin Peleburan PT BPR Satu Jateng (Perseroda);
- (2) seluruh komisaris dan direksi PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diterbitkannya izin Peleburan PT BPR Satu Jateng (Perseroda).
- (3) seluruh pegawai PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah tetap menjalankan tugasnya dan melanjutkan status kepegawaiannya pada PT BPR Satu Jateng (Perseroda) setelah mendapatkan izin Peleburan.
- (4) kebijakan terkait penempatan ulang pegawai, pengembangan kompetensi, sistem penggajian, dan harmonisasi kebijakan pegawai PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah disesuaikan melalui peraturan Direksi PT BPR Satu Jateng (Perseroda).
- (5) tim konsolidasi yang telah ditetapkan melaksanakan tugasnya sampai dengan penetapan pengurus PT BPR Satu Jateng (Perseroda).
- (6) semua aset, utang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepengurusan dan kepegawaian PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT BPR Satu Jateng (Perseroda) sejak terbitnya izin peleburan PT BPR Satu Jateng (Perseroda).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

la saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR
.....
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

✍

SP
7

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU
JAWA TENGAH (PERSERODA)

I. UMUM

Perubahan ekonomi saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis. Untuk menyikapinya, diperlukan lembaga keuangan yang tangguh dan kokoh namun mempunyai kemampuan adaptif yang tinggi sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang sangat cepat itu. Diantara lembaga keuangan tersebut terdapat industri perbankan yang memegang peranan penting dalam mendorong pergerakan ekonomi negara serta sebagai salah satu komponen moneter di Indonesia.

Atas adanya tuntutan dan perkembangan perbankan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian yang salah satunya melalui pembentukan BUMD yang memiliki usaha dalam bidang keuangan dan perbankan syariah, sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah maupun jasa keuangan syariah lainnya yang semakin meningkat.

Berdasarkan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama wajib melakukan konsolidasi melalui skema Penggabungan atau Peleburan.

Selanjutnya dalam Pasal 131 ayat (2) diatur bahwa, Bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah yang telah memenuhi kondisi dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) wajib melakukan Penggabungan atau Peleburan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.

Selain itu, PT BPR BKK (Perseroda), sebagai BUMD yang merupakan Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu melakukan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" atau "Bank Perkreditan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan ketentuan dimaksud dengan menggabungkan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) yang telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan menjadi 1 (satu) Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bernama PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jawa Tengah (Perseroda) melalui Peraturan Daerah ini.

8P
penyusunan Peraturan Daerah ini, selain mendasarkan pada ke..... peraturan perundang-undangan bidang perbankan, jasa keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah juga mendasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehubungan dengan badan hukum PT BPR Satu Jawa Tengah (perseroda) merupakan Perseroan Terbatas (PT), maka penyusunan Peraturan Daerah ini juga wajib memperhatikan ketentuan asas hukum Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penugasan" adalah kegiatan usaha khusus yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh BPR dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

✍

Pa

SP

Cukup jelas.

up jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
- b. Yang dimaksud keuntungan revaluasi aset adalah selisih lebih penilaian kembali aset yang berakibatnya naiknya nilai aset.
- c. Yang dimaksud agio saham adalah selisih lebih nilai jual saham dibandingkan dengan nilai nominalnya.
- d. Yang dimaksud barang milik daerah dan Kabupaten/Kota adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “melaporkan kepada DPRD” bersifat pemberitahuan dan bukan bersifat persetujuan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan kalimat “jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, anggota Direksi” diatur dalam Anggaran Dasar disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, kondisi iklim usaha, kebutuhan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan proses pergantian anggota Direksi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda), diutamakan berasal dari sumber daya internal PT

✍

SP

Satu Jawa Tengah (Perseroda).

Pa

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan kalimat “jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, anggota Direksi” diatur dalam Anggaran Dasar disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, kondisi iklim usaha, kebutuhan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan proses pergantian anggota Direksi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda), diutamakan berasal dari sumber daya internal PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

↗

SP

Pa

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR

